



**BUPATI TABALONG  
PROINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 079 /2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN TABALONG PERIODE 2019-2024  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berpedoman dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong periode 2019-2024 berhak mendapat bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan Pemerintah Daerah setiap Tahun sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Tabalong Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara dengan alokasi bantuan sebesar Rp 4.780,- (empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk satu suara.
- KETIGA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI TABALONG,  


ANANG SYAKHFIANI


Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Ketua Partai Politik yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/079/2021  
TANGGAL 11 Februari 2021

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN TABALONG PERIODE 2019-2024  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Partai Politik Periode 2019 - 2024	Jumlah Perolehan		Besarnya Bantuan Persuara	Jumlah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020
		Kursi	Suara Sah		
1	2	3	4	5	6
1.	PKB	2	10.459	Rp. 4.780,-	Rp. 49.994.020,-
2.	GERINDRA	5	17.469	Rp. 4.780,-	Rp. 83.501.820,-
3.	PDI-P	3	9.596	Rp. 4.780,-	Rp. 45.868.880,-
4.	GOLKAR	4	18.047	Rp. 4.780,-	Rp. 86.264.660,-
5.	NASDEM	2	7.705	Rp. 4.780,-	Rp. 36.829.900,-
6.	BERKARYA	1	4.142	Rp. 4.780,-	Rp. 19.798.760,-
7.	PKS	4	13.663	Rp. 4.780,-	Rp. 65.309.140,-
8.	PPP	2	8.767	Rp. 4.780,-	Rp. 41.906.260,-
9.	PAN	4	17.958	Rp. 4.780,-	Rp. 85.839.240,-
10.	DEMOKRAT	3	13.804	Rp. 4.780,-	Rp. 65.983.120,-
	JUMLAH	30 Kursi	121.610	Rp. 4.780,-	Rp. 581.295.800,-

125 BUPATI TABALONG 

ANANG SYAKHFIANI 